

SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN BERDIRINJA TAMAN KANAK2
DALAM LINGKUNGAN KANTOR PEMBINAAN SEKOLAH DASAR
PRASEKOLAH DAN S.L.B. WILAJAH B.MASIN PARAT

Nomor : B. 185/SD-III/4/KS/71 Bandjarmasin, 3 M e 1 1971.

KEPALA KANTOR PEMBINAAN SEKOLAH DASAR
PRASEKOLAH DAN S.L.B. WIL.BJM. PARAT

Komisi Pelajanan Wanita GK3

Membatja : Surat laporan Pengurus/, ken-
tang usaha2 Pembukaan Taman Kanak2.

Mongingat : a) Prinsip2 pedagogis, psikologis, sosial me-
dis dan kulturil serta bertalian dengan ke-
tetapan MPRS No. XXVII tahun 1966.
b) Tujuan pendidikan prasekolah sebelum mema-
suki sekolah Dasar atas dasar preambula
UUD 45 dan isi UUD 45.

Menim bang : a) Kondisi dan situasi jang telah diusahakan-
didalam penjelenggaraanya tjukup sjarat,
berdirinja Taman Kanak-Kanak tsb. diatas.
b) Aspirasi para wali murid jang disponsori
Pengurus/Komisi Pelajanan.Wanita.C.K.E. itu
perlu dibuka Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN / MENETAPKAN :

1. Mengesahkan berdirinja Taman Kanak-Kanak HOSIANA
..... terhitung mulai tanggal hari Taman Kanak-Ka-
nak itu dibuka, yakni tanggal : 5 April 1970.....
2. Pembinaan pemeliharaan dan pembiayaan kesedjahteraan apa-
ratur dan perlengkapan pendidikan disekolah tersebut ada-
lah menjadi resiko penjelenggara.
3. Bimbingan dan penjujukan terhadap tehnik pendidikan ada-
lah menjadikan pengawasan Kepala Ka ntor Pembinaan Seko-
lah Dasar Prasekolah dan Sekolah Luar Biasa Wilayah Band-
jarmasin Parat....
4. Apabila dikemudian hari dalam penetapan ini ternyata ter-
dapat kekeliruan, akan diubah dan diatur sebagaimana
mestinja.
5. Surat keputusan Pengesahan ini diberikan kepada Penjeleng-
gara Taman Kanak-Kanak tersebut untuk diketahui dan diin-
dahkan.

PEMEGANG PIMPINAN KANTOR PEMBINAAN-
PENDIDIKAN DASAR PRASEKOLAH DAN
SEKOLAH LUAR BIASA WILAJAH
BANDJARMASIN PARAT

Tjatatan: T.K. Nomor :
21

(ABDULLAH, BA)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan PENDIDIKAN KRISTEN MAJELIS SINODE GKE
Nomor Induk Berusaha : 9120118222139
Alamat Kantor / Korespondensi : Jl. S.Parman no.1 Banjarmasin, Kel. Antasan Besar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan
Kode KBLI : 85132
Nama KBLI : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Nomor Proyek : 201912-2521-1002-0141-072
Lokasi Usaha : Jalan Bandarmasih Komplek DPR gang IV No.119 RT.25 , Kel. Belitung Selatan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha : 16 Maret 2021
Perubahan ke -2 Tanggal : 11 Januari 2021

